



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 15-C TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak usia dini;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah, non formal, kepemudaan dan olah raga;
 - e. pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. penyelenggaraan sosialisasi;
 - g. pembinaan jabatan fungsional;
 - h. pengelolaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal;
 - g. Bidang Pemuda;
 - h. Bidang Olah Raga;
 - i. UPTD;
 - j. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - k. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - l. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini

Pasal 12

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, pengendalian mutu pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, dan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar dan anak usia dini.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini, membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini.

Pasal 15

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini di kota sesuai kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan dasar antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, dan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, pengelolaan pendidikan bertaraf internasional tingkat pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini.

Pasal 16

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, meliputi : bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini bertaraf internasional sesuai kewenangan kota, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini, pembinaan dan fasilitasi lingkup kota bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar sekolah dasar dan anak usia dini.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

Pasal 17

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah menengah pertama, pengendalian mutu pendidikan dasar sekolah menengah pertama dan sarana prasarana pendidikan dasar sekolah menengah pertama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah menengah pertama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 20

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kurikulum pendidikan dasar sekolah menengah pertama, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan dasar sekolah menengah pertama di lingkup kota sesuai dengan kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan dasar sekolah menengah pertama, perencanaan strategis pendidikan dasar sekolah menengah pertama sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar sekolah menengah pertama, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan bertaraf internasional tingkat pendidikan dasar sekolah menengah pertama.

Pasal 21

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang sarana prasarana pendidikan dasar sekolah menengah pertama, meliputi : bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sekolah menengah pertama bertaraf internasional sesuai kewenangannya, pengawasan terhadap standar nasional sarana prasarana pendidikan dasar sekolah menengah pertama, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana prasarana pendidikan dasar sekolah menengah pertama, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar sekolah menengah pertama.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 22

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah, pengendalian mutu pendidikan menengah, dan sarana prasarana pendidikan menengah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana prasarana pendidikan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 25

Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kurikulum pendidikan menengah, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan menengah di lingkup kota sesuai dengan kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan menengah, perencanaan strategis pendidikan menengah sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan bertaraf internasional tingkat pendidikan menengah.

Pasal 26

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah, meliputi : bantuan

biaya penyelenggaraan pendidikan menengah bertaraf internasional sesuai kewenangannya, pengawasan terhadap standar nasional sarana prasarana pendidikan menengah, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana prasarana pendidikan menengah, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.

Bagian Ketujuh Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sekolah dasar, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sekolah menengah pertama, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sekolah dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sekolah menengah pertama;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 30

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar, meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

untuk pendidikan dasar milik pemerintah kota, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar milik, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan dasar, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar.

Pasal 31

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar sekolah menengah pertama, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar sekolah menengah pertama, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar sekolah menengah pertama, peningkatan kesejahteraan, usulan penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan dasar sekolah menengah pertama, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan dasar sekolah menengah pertama.

Pasal 32

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah, meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah, peningkatan kesejahteraan, usulan penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan menengah, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan menengah.

Bagian Kedelapan Bidang Pendidikan Non Formal

Pasal 33

Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan non formal.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pendidikan masyarakat;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kesetaraan dan keaksaraan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Pasal 36

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan masyarakat, meliputi: perencanaan strategis pendidikan non formal sesuai rencana strategis pendidikan nasional, membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan non formal, melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan non formal skala pemerintah kota, dan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pada pendidikan non formal skala pemerintah kota.

Pasal 37

Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesetaraan dan keaksaraan, meliputi : perencanaan strategis pendidikan kesetaraan dan keaksaraan sesuai rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pelaksanaan evaluasi pengelola satuan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan kesetaraan dan keaksaraan skala pemerintah kota, dan pemberian dukungan sumber daya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

Bagian Kesembilan Bidang Pemuda

Pasal 38

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Bidang Pemuda, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - b. Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda.

Pasal 41

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, meliputi : pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, aktivitas kepemudaan yang berskala kota, fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan, pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota, pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan, pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan, serta pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas di bidang kepemudaan.

Pasal 42

Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan, meliputi : pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, koordinasi antar dinas instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah, koordinasi, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

Bagian Kesepuluh
Bidang Olah Raga

Pasal 43

Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga, pengembangan ilmu olah raga dan lembaga keolahragaan, dan sarana prasarana dan kemitraan..

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ilmu olah raga dan lembaga keolahragaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana prasarana dan kemitraan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bidang Olah Raga, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Ilmu Olah Raga dan Lembaga Keolahragaan;
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olah Raga.

Pasal 46

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga, meliputi : pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan manajemen olahraga, peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga, pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat, aktivitas keolahragaan.

Pasal 47

Seksi Pengembangan Ilmu Olah Raga dan Lembaga Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan ilmu olah raga dan lembaga keolahragaan, meliputi : pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industri olahraga, koordinasi antar dinas/instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 48

Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana prasarana dan kemitraan, meliputi : peningkatan prasarana dan sarana, pemba-ngunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragan, pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan, kemitraan dan kewirausahaan olahraga, pengembangan jaringan dan sistem informasi, pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 51

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 52

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 55

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 59

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Desember 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO


Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 33



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

